

Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas, *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Vi Sonia¹, Barlia Annis Syahzuni²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

vivisonia7@gmail.com¹, kuliahbarlia@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the effect of profitability, leverage, and capital intensity on tax avoidance, with firm size as a moderating variable. The research focuses on industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period. The study population consists of 67 companies within the industrial sector throughout the observation period. Based on specific criteria, such as firms consistently operating in the industrial sector from 2022 to 2024, a final sample of 30 companies was obtained. With a four-year observation period, this research generated a total of 90 panel data observations. The study employs a quantitative approach using Moderated Regression Analysis (MRA) to test the moderating role of firm size in the relationship between independent variables and tax avoidance. The results indicate that profitability, leverage and capital intensity also show negative effects. Furthermore, firm size does not strengthen the relationship between profitability, leverage, and capital intensity with tax avoidance. The role of agency theory provides an explanation for firm size as a moderating variable. Larger firms are subject to greater public exposure and stricter monitoring, which is expected to reduce tax avoidance practices. The research findings indicate that the tendency to engage in tax avoidance practices is more closely associated with the level of profitability than with the size of the company.

Keywords : Firm Size, Profitability, Leverage, Capital Intensity, Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024. Populasi penelitian mencakup 67 perusahaan terdaftar dalam sektor industrial selama periode pengamatan. Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan kriteria tertentu, seperti perusahaan yang konsisten dalam sektor industrial selama periode 2022-2024, sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 30 perusahaan. Dengan periode pengamatan selama empat tahun, penelitian ini menghasilkan total 90 observasi data panel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji peran moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan antara variabel independen dan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan *leverage* dan intensitas modal berpengaruh negative. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti tidak memperkuat hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Peran teori agensi dalam menjelaskan peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Perusahaan besar memiliki eksposur publik dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga diharapkan suatu perusahaan dapat menekan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kecenderungan praktik penghindaran pajak lebih berkaitan dengan tingkat perolehan laba dibandingkan dengan besarnya skala perusahaan.

Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Modal, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber penerimaan pembangunan dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat wajib sehingga penagihannya bersifat dipaksa (Pramana & Setyadi, 2021). Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat. Di sisi lain wajib pajak menginginkan dapat membayar pajak dalam jumlah kecil agar tidak mengurangi penghasilan yang diterimanya. Wajib pajak menganggap keberadaan pajak menjadi beban, sehingga akan berusaha untuk mengurangi beban tersebut (Dewi & Estrini, 2024). Tindakan untuk mengurangi atau menghindari pajak menjadi persoalan yang rumit dan juga unik, karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, tetapi di sisi pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak (Sari & Indrawan, 2022).

Indikasi praktik penghindaran pajak di sektor industrial dapat dilihat dari fenomena yang terjadi pada dua perusahaan terbuka, PT Arwana Citramulia Tbk dan PT Berkah Prima Perkasa Tbk. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia ditetapkan sebesar 22% dan dapat diturunkan menjadi 19% bagi perseroan terbuka dengan kepemilikan publik minimal 40%, kedua perusahaan tersebut menunjukkan realisasi tarif pajak efektif (CETR) yang lebih rendah dari tarif yang berlaku. Berdasarkan nilai *cost efficiency to tax ratio* (CETR), pada tahun 2020 PT Arwana Citramulia memiliki CETR sebesar 6% dan tahun 2020 PT Berkah Prima Perkasa Tbk sebesar 14%. Nilai CETR ini berada di bawah tarif pajak efektif yang seharusnya berlaku di Indonesia, yang secara umum berada pada kisaran 22% sesuai tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa praktik penghindaran pajak masih terjadi di kalangan perusahaan sektor industrial. Praktik ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal (Mayndarto, 2022). Fenomena ini menjadi krusial karena target penerimaan pajak tidak tercapai secara optimal.

Perusahaan melakukan berbagai strategi untuk menekan beban pajak yang harus dibayar, diantaranya melalui pendekatan profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal (I. Ernawati & Indriyanto, 2024). Profitabilitas menunjukkan pencapaian laba perusahaan. Laba digunakan sebagai acuan utama dalam menghitung besarnya pajak terutang. Pencapaian laba yang tinggi otomatis akan membuat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga tinggi (Siregar, 2021). Tingkat profitabilitas yang dicapai oleh suatu perusahaan sejalan dengan menentukan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak. Namun, perusahaan tentu menginginkan laba bersih yang tinggi, tetapi enggan membayar pajak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha mengurangi pajaknya dengan Tindakan penghindaran pajak (Syahzuni *et al.*, 2023).

Faktor selanjutnya *leverage*, perusahaan berskala besar umumnya memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan dari pihak eksternal. Keuntungan fiskal yang diperoleh dari penggunaan utang menjadi salah satu alasan utama perusahaan memanfaatkan pembiayaan eksternal (Mariadi & Dewi, 2022). Penggunaan utang dapat meningkatkan laba setelah pajak, karena utang yang

digunakan oleh perusahaan pada komponen pembiayaannya akan menimbulkan biaya bunga (I. Ernawati & Indriyanto, 2024). Komponen beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang (Rizka & Rahayu, 2023). Rasio utang yang dianggap ideal adalah sekitar 50% dari total sumber pendanaan perusahaan, sehingga komposisi utang dan ekuitas berada dalam kondisi seimbang (Sukma *et al.*, 2022). Jika rasio utang perusahaan relatif tinggi, maka perusahaan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Ernawati *et al.*, 2021).

Penghindaran pajak juga dapat disebabkan oleh intensitas modal. Intensitas modal menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap sebagai bagian dari total aset yang dimilikinya. Jika perusahaan memiliki banyak aset tetap, maka banyak juga biaya-biaya yang timbul dari *asset* tersebut. Hal ini digunakan perusahaan untuk mengurangi laba usaha (Harefa & Hulu, 2022). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi. Hal ini menguntungkan perusahaan karena akan berdampak pada pengurangan laba perusahaan, sehingga akan menurunkan beban pajak perusahaan. Jadi semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jadi perusahaan memperbanyak jumlah asetnya agar mendapat pembebanan pajak yang rendah (Ristanti, 2022). Rasio intensitas modal yang efisien berada di 26%, sedangkan semakin rendah rasio tersebut, semakin efisien aset digunakan.

Aspek berikutnya yang terkait dengan penghindaran pajak adalah *firm size* atau ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (*firm size*) skala yang bisa mengindikasikan seberapa kecil atau besarnya pada suatu perusahaan. Skala suatu entitas bisnis (ukuran perusahaan) berkorelasi dengan skala dan kompleksitas kegiatan operasionalnya (Wardani & Julianti, 2022). Perusahaan dengan skala yang lebih besar memiliki sumber daya dan kompleksitas operasional yang lebih tinggi (Prastya & Handayani, 2024). Perusahaan dengan aset yang besar memiliki kapasitas yang lebih luas untuk mendukung kegiatan operasional. Kapasitas ini memungkinkan perusahaan menjalankan aktivitas bisnis secara lebih optimal. Perusahaan dengan skala besar mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dari pihak ketiga. Sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya laba yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi, sehingga mendorong kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Ristanti, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh variabel-variabel seperti profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Siregar, (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian Nurtanto & Wulandari (2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak. Lalu menurut penelitian Hayani & Darmawati, (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian (Prastya & Handayani,

2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh *negative* terhadap penghindaran pajak. Dan menurut penelitian Januwito, (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian (Ristanti, 2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya, Hendayana *et al.*, (2024) berfokus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Lalu dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor industrials, karena terdapat fenomena dua perusahaan dimana rasio CETR berada di bawah tarif pajak efektif yang seharusnya berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian yang secara khusus menyoroti sektor industrials masih tergolong jarang dilakukan, sehingga kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dalam memahami praktik penghindaran pajak di sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan periode waktu tiga tahun, yaitu 2022–2024, yang mencerminkan kondisi pascapandemi dan potensi perubahan kebijakan perpajakan yang lebih terkini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan antar variabel dan mengisi celah yang masih ada dalam literatur sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, *Tax Avoidance* menjadi variabel dependen (Y) yang diukur memakai *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu perbandingan antara pembayaran pajak dan laba sebelum pajak (Hendayana *et al.*, 2024). Variabel independennya meliputi *Profitability* (X1), *Leverage* (X2), dan *Capital Intensity* (X3). Profitabilitas (X1) diukur dengan *Return on Assets* (ROA), yaitu laba setelah pajak dibagi total aset (Niandari & Novelia, 2022), sedangkan *Leverage* (X2) dihitung memakai *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu total utang dibagi total ekuitas (Siregar, 2021). Intensitas modal (X₃) yang dihitung memakai CAPIN, *asset* tetap bersih dibagi dengan total *asset* (Hendayana *et al.*, 2024). Dan terakhir, ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, diukur melalui Total Aset, dengan dapat diproksikan atau dihitung dengan $\ln \times \text{Total asset}$ (Nasution *et al.*, 2024).

Studi ini memakai data sekunder dari laporan keuangan, dengan pendekatan kuantitatif. Studi ini mengambil populasi dengan memakai sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 3 tahun (2022-2024). Perusahaan yang dijadikan sampel sudah IPO per tanggal 31 Desember 2021, menerbitkan laporan keuangan pada periode penelitian, dan perusahaan yang mengalami laba. Jumlah total perusahaan di sektor industrial ada 67 perusahaan. Yang memenuhi syarat data penelitian sejumlah 30 perusahaan selama 3 tahun penelitian, akibatnya jumlah akhir data untuk di observasi sebanyak 90 data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
TA	90	.3229736	.5627381	.014438	5.259227

Prof	90	.0749105	.0640395	.0033811	.3464995
Lev	90	.819039	1.315851	-1.691479	10.44167
Capint	90	.3510912	.1939396	.0297473	.7702064
Size	90	Rp 24,44 triliun	Rp 283 miliar	Rp 95,88 miliar	Rp 472,93 triliun

Sumber: Hasil output Stata 17, 2025

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2.1 dengan jumlah 90 data sampel perusahaan sektor industrial selama periode observasi yaitu tahun 2022-2024 mengungkapkan bahwa variabel dependen (Y) penghindaran pajak (TA) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,3229736 untuk standar deviasi 0,5627381. Nilai terkecil yang tercatat adalah 0,014438 yang dihasilkan oleh PT. Modern Internasional Tbk pada tahun 2022, melainkan nilai terbesar 5,259227 yang dihasilkan oleh PT. Arkha Jayanti Persada Tbk pada tahun 2024. Ini memperlihatkan bahwa secara umum perusahaan sektor industrial relatif berada pada tingkat penghindaran pajak yang cukup rendah.

Variabel independen profitabilitas (Prof) mencatatkan nilai paling rendah sebesar 0,0033811 yang diperoleh PT. Lion Metal Works Tbk di tahun 2022, sementara angka tertinggi menyentuh 0,3464995 pada PT. Modern Internasional Tbk di tahun yang sama. Secara kumulatif, rata-rata profitabilitas tahunan berada pada 0,0749105 dengan standar deviasi 0,0640395. Hal ini mengindikasikan perusahaan mampu mengelola total asetnya secara efektif untuk menghasilkan tingkat keuntungan cukup baik yakni 7,49%. Apabila dana dengan jumlah yang sama hanya ditempatkan pada instrumen deposito di bank-bank besar nasional, tingkat imbal hasil yang diperoleh umumnya berada pada kisaran sekitar 2% hingga 4% per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata profitabilitas sebesar 7,49%, maka tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan relatif lebih tinggi. Maka, angka 7,49% dapat dikategorikan cukup baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan menciptakan return yang melampaui alternatif investasi berisiko rendah seperti deposito perbankan (Yoda *et al.*, 2023).

Leverage (Lev) memiliki nilai terendah -1.691479 yang dihasilkan oleh PT. Modern Internasional Tbk tahun 2022, sedangkan nilai tertinggi sejumlah 10,44167 yang dihasilkan oleh PT. Bakrie & Brothers Tbk tahun 2022. Rata-rata tingkat *leverage* tahunan adalah 0,819039, untuk standar deviasi 1,315851. Memperlihatkan bahwa perusahaan sektor industrial memiliki total utang sekitar 81,9% dari total ekuitasnya. Yang artinya perusahaan sektor industrial lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan utang.

Nilai variabel intensitas modal (*Capint*) paling rendah tercatat sebesar 0,0297473 pada PT. Shield On Service Tbk tahun 2023, sedangkan angka tertinggi mencapai 0,7702064 oleh PT. Modern Internasional Tbk tahun 2024. Rerata intensitas modal tahunan berada pada level 0,3510912 dengan standar deviasi 0,1939396. Ini mencerminkan bahwa perusahaan sektor industrial secara umum mengalokasikan sekitar 35% total aset mereka ke aset tetap.

Variabel ukuran perusahaan (*Size*) mencatatkan nilai minimum sejumlah Rp 95.882.590.139,- pada PT. Berkah Prima Perkasa Tbk tahun 2022, sementara angka

tertinggi menyentuh Rp 472.925.000.000.000,- oleh PT. Astra International Tbk tahun 2024. Rerata ukuran perusahaan tahunan berada pada Rp 24.435.160.575.712,- dengan standar deviasi 6,89 kali lipat dari rata-rata berada pada kisaran sekitar Rp 283 miliar hingga Rp 1,35 triliun. Hal ini merefleksikan bahwa emiten sektor industrial umumnya memiliki skala aset yang tergolong cukup besar. Karena nilai kekayaan bersih aset > Rp 500.000.000,- (Pramana & Setyadi, 2021).

Pengolahan data pada grafik tabel 2.2 (*graphbox*) memperlihatkan bahwa variabel *tax avoidance* (TA) dan *leverage* (Lev) memiliki sebaran data yang sangat variatif dengan temuan beberapa nilai ekstrem (*outlier*). Sebagian besar perusahaan mencatatkan tingkat TA yang rendah, meski terdapat segelintir entitas dengan praktik penghindaran pajak cukup tinggi. Sementara itu, Lev menunjukkan divergensi strategi pendanaan yang kontras antar perusahaan. Guna menjaga stabilitas distribusi data dari pengaruh nilai ekstrem tersebut, dilakukan prosedur *winsorizing* pada level 5%. Di sisi lain, variabel Ukuran Perusahaan (*Size*) tampak lebih homogen dengan dominasi aset berskala besar. Profitabilitas (Prof) cenderung terkonsentrasi pada nilai rendah tanpa gangguan *outlier*, yang mencerminkan margin laba tipis serta seragam. Intensitas Modal (Capint) pun menunjukkan pola distribusi yang stabil. Penerapan *winsorizing* ini memastikan data siap diolah lebih lanjut untuk tahap penelitian berikutnya.

Uji Chow diaplikasikan guna membandingkan efektivitas antara *fixed effect model* serta *common effect model* dalam pengolahan data. Prosedur pengambilan keputusan didasarkan pada signifikansi statistik, yakni H_0 ditolak apabila nilai $Prob > F$ berada di bawah ambang 0,05 berdasarkan temuan hasil pengujian tersebut. Berdasarkan tabel 2.6 diporelah nilai $prob > F$ 0,1055. Hasil ($<0,05$). Berdasarkan hasil chow, maka *fixed effect model* ditolak dan model yang dipilih dalam pengujian ini adalah *common effect model*.

Selanjutnya, Uji Langrange Multiplier (LM) dipakai guna membandingkan model yang tepat antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*. Dasar pengambilan keputusan adalah H_0 ditolak bila nilai $prob > \chi^2$ lebih kecil dari 0.05 terlihat dari hasil uji *large multiplier* (LM). Hasil dari pengujian uji *large multiplier* (LM) menunjukkan $prob > \chi^2 = 0.1294$ merujuk pada hasil *common effect model* pada tabel 1.15 yang artinya nilai probabilitas > 0.05 sehingga model *random effect model* ditolak dan *common effect model* diterima. Untuk model yang dipilih pada uji ini ialah *common effect model* (CEM). Merujuk pada rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, yakni uji Chow dan uji Lagrange Multiplier, sehingga *common effect model* (CEM) ditetapkan sebagai model terbaik dalam studi ini.

Pada penelitian ini, uji normalitas dijalankan guna uji normalitas residual menggunakan Shapiro-Wilk Test. Hasil uji normalitas, $W = 0.75991$ dan $Prob > z = 0.00000$. Dengan $p\text{-value} < 0,05$, sehingga H_0 (data berdistribusi normal) ditolak, maka akan tersimpulkan bahwa residual dalam model tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam penelitian ini telah dilakukan proses

winsorizing, yaitu teknik yang membatasi nilai ekstrem pada persentil tertentu agar distribusi data menjadi lebih stabil.

Dalam studi ini, deteksi multikolinearitas diestimasi melalui parameter *variance inflation factor* (VIF). Temuan empiris mengkonfirmasi bahwa seluruh variabel independen profitabilitas, *leverage*, serta intensitas modal memiliki nilai VIF sangat rendah, yakni 1,15; 1,13; dan 1,04 dengan nilai *tolerance* melampaui 0,10. Selain itu, rata-rata VIF sebesar 1,11 berada jauh di bawah ambang batas 10. Maka, model regresi dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas, sehingga setiap prediktor mampu menjelaskan variabel dependen secara optimal tanpa adanya tumpang tindih hubungan antar-variabel.

Melalui pengujian *White* serta dekomposisi *Cameron & Trivedi*, penelitian ini mencatatkan nilai Chi-square 11,90 dengan probabilitas 0,2191. Mengingat angka probabilitas tersebut melampaui taraf signifikansi 0,05, model regresi dinyatakan bebas dari kendala heteroskedastisitas. Kesimpulan ini didukung penuh oleh hasil dekomposisi *Cameron & Trivedi* yang mencakup aspek *heteroskedasticity*, *skewness*, serta *kurtosis* dengan nilai signifikansi konsisten di atas 0,05. Maka, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi, di mana varians residual bersifat konstan sehingga model sangat layak untuk dinalisis pada tahap berikutnya.

Untuk studi ini uji autokorelasi dijalankan dengan memakai korelasi antara resid dan resid_lag. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi antara residual dengan lag residual sebesar 0,3198. Nilai ini berada pada rentang $0,3 \leq |r| < 0,5$ yang mengindikasikan adanya autokorelasi pada tingkat sedang. Kondisi ini berarti residual pada periode sekarang masih memiliki hubungan dengan residual pada periode sebelumnya. Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan adanya indikasi autokorelasi tingkat sedang, sehingga tidak wajib untuk melakukan metode robust standard error (Pertiwi & Handayani, 2024).

Berdasarkan hasil estimasi *common effect model*, diketahui bahwa secara simultan variabel *Tax Avoidance* (TA_w), Profitabilitas (Prof), *Leverage* (Lev_w), dan Intensitas Modal (Capint) berdampak signifikan terkait *Tax Avoidance*. Temuan ini ditunjukkan oleh nilai F-statistik sebesar 2,91 dengan probabilitas 0,039 ($< 0,05$) yang bermakna model signifikan secara keseluruhan. Melainkan secara parsial diperoleh hasil variabel profitabilitas (Prof) memiliki regresi negatif sebesar -0,7917048 dengan nilai $p = 0,047$ ($< 0,05$), yang berarti berdampak signifikan positif terkait *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan pada hipotesis yang memprediksi arah positif, yaitu semakin tinggi profitabilitas, sehingga kecenderungan perusahaan untuk menjalankan penghindaran pajak semakin tinggi. Variabel *Leverage* (Lev_w) mempunyai koefisien positif sejumlah 0,0115832 dengan nilai $p = 0,728$ ($> 0,05$), sehingga pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* tidak signifikan dan hasil ini tidak mendukung hipotesis teori yang memprediksi pengaruh signifikan. Selanjutnya variabel Intensitas Modal (Capint) memiliki koefisien negatif sebesar -0,1762767 pada nilai $p = 0,158$ ($> 0,05$), sehingga tidak berdampak signifikan terkait *Tax Avoidance* dan arah koefisien *negative* berlawanan dengan hipotesis yang memprediksi positif. Dengan demikian, dari ketiga hipotesis parsial, hanya hipotesis

mengenai pengaruh profitabilitas yang mendukung secara empiris sesuai dengan arah teorinya.

Tabel 1.1 Hasil Hipotesis

Variabel Independen	Hipotesis Teoritis	Hasil Empiris	Keputusan Hipotesis
Profitabilitas (Prof)	Positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Koefisien negatif -0.7917048, p = 0.047 → Signifikan (p<0.05)	Diterima
Leverage (Lev)	Positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Koefisien positif 0.0115832, p = 0.728 → Tidak Signifikan (p>0.05)	Ditolak
Intensitas Modal (Capint)	Positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Koefisien negatif -0.1762767, p = 0.158 → Tidak Signifikan (p>0.05)	Ditolak

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) mengungkapkan bahwa interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan (*Size_Prof*) menghasilkan koefisien positif 0,1517974 dengan p-value 0,413. Karena nilai signifikansi melampaui ambang 0,05, disimpulkan bahwa ukuran perusahaan gagal memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa skala perusahaan, baik besar maupun kecil, tidak memberikan diferensiasi yang bermakna pada dampak profitabilitas terhadap kecenderungan penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Interaksi antara *leverage* dan ukuran perusahaan (*Size_Lev_w*) menghasilkan koefisien negatif senilai -0,0325239 dengan p-value 0,154. Kendati arah hubungannya negatif, temuan ini tidak signifikan mengingat angka probabilitas melampaui ambang 0,05. Maka, ukuran perusahaan terbukti tidak memiliki kapasitas untuk memperkuat atau memperlemah korelasi antara *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*.

Interaksi intensitas modal dan ukuran perusahaan (*Size_Capint*) mencatatkan koefisien negatif -0,0386361 dengan p-value 0,536, yang menetapkan absennya pengaruh moderasi yang signifikan. Hal ini menegaskan ukuran perusahaan tidak akan memoderasi hubungan intensitas modal dan *tax avoidance*.

Tabel 1.2 Tabel *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel Interaksi	Koefisien	p-value	Hasil Uji	Keputusan hipotesis
Profitabilitas × ukuran perusahaan (<i>Size_Prof</i>)	0.1517974	0.413 (>0.05)	Tidak signifikan	Ditolak (<i>Firm Size</i> tidak memoderasi hubungan profitabilitas – <i>tax avoidance</i>)
<i>Leverage</i> × ukuran	-0.0325239	0.154 (>0.05)	Tidak signifikan	Ditolak (ukuran perusahaan tidak

perusahaan (Size_Lev_w)				memoderasi hubungan <i>leverage-tax avoidance</i>)
Intensitas modal × ukuran perusahaan (size_capint)	-0.0386361	0.536 (>0.05)	Tidak signifikan	Ditolak (ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan intensitas modal- <i>tax avoidance</i>)

Persamaan Regresi

TA=0.417816-

4.939748Prof+0.8970963Lev+0.8723849Capint+0.1517974Size_Prof-

0.0325239Size_Lev-0.0386361Size_Capint+ε

Berdasarkan hasil estimasi, variabel profitabilitas (Prof) mencatatkan koefisien negatif -4,9397 dengan nilai probabilitas 0,340, yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, variabel *leverage* (Lev_w) memiliki koefisien positif 0,8971 dengan p-value 0,151, sehingga tidak berdampak signifikan. Demikian pula dengan intensitas modal (Capint) yang menunjukkan koefisien positif 0,8724 dan probabilitas 0,619, yang bermakna tidak berdampak signifikan terkait praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain, interaksi profitabilitas serta ukuran perusahaan (Size_Prof) mencatatkan koefisien positif 0,1518 dengan probabilitas 0,413, sehingga tidak bersifat signifikan. Hubungan antara *leverage* dan ukuran perusahaan (Size_Lev) memperlihatkan koefisien negatif -0,0325 untuk probabilitas 0,154, yang juga tidak signifikan. Terakhir, interaksi intensitas modal dengan ukuran perusahaan (Size_Capint) membukukan koefisien negatif -0,0386 dengan probabilitas 0,536, yang mengindikasikan ketiadaan pengaruh signifikan.

Secara kolektif, temuan ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan gagal bertindak guna variabel moderasi pada kaitan antara profitabilitas, *leverage*, maupun intensitas modal terkait *tax avoidance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa skala ukuran perusahaan tidak berdampak pada intensitas hubungan variabel-variabel independen dengan praktik penghindaran pajak pada sektor ini.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh nilai pengujian untuk H₁ menyatakan bahwa profitabilitas memiliki arah negatif terkait penghindaran pajak. Hasil ini bermakna bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis H₁ yang menyatakan bahwa profitabilitas berdampak positif terkait penghindaran pajak **diterima**. Karena, perusahaan yang mampu menghasilkan laba lebih tinggi akan menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar. Kondisi tersebut

dapat memunculkan dorongan bagi manajemen untuk mengelola beban pajak secara lebih agresif agar tingkat laba bersih tetap terjaga (Ibrahim & Apriyanti, 2025).

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, di mana manajemen sebagai agen terdorong untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan, namun pada saat yang sama berupaya menekan kenaikan beban pajak. Kondisi tersebut mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif guna meminimalkan kewajiban pajak. Manajer cenderung mengelola beban pajak agar tidak berdampak pada penurunan insentif atau kompensasi kinerja yang diterima akibat berkurangnya laba perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara strategis untuk mengoptimalkan imbalan kinerja manajemen, salah satunya melalui upaya pengurangan beban pajak demi menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan (Ramadani, 2023). Ketimpangan informasi terjadi karena pihak manajemen lebih memahami kondisi operasional dan kebijakan internal perusahaan secara mendalam dibandingkan pemegang saham yang hanya menerima informasi melalui laporan yang dipublikasikan. Perbedaan akses informasi ini dapat memberikan ruang bagi manajer untuk menentukan strategi perpajakan sesuai pertimbangan tertentu, yang belum tentu sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemegang saham sebagai pemilik modal (Suryatimur *et al.*, 2022).

Secara empiris, hasil studi ini mendukung teori yang menegaskan bahwa profitabilitas tinggi mendorong perusahaan guna menjalankan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang menghasilkan laba besar, maka beban pajak yang lebih tinggi, sehingga perusahaan memiliki insentif yang lebih kuat untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus terbayarkan. Kondisi ini mendorong manajer untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hendayana *et al.*, 2024). Temuan studi ini mengkonfirmasi bahwa profitabilitas memiliki hubungan positif yang signifikan dengan penghindaran pajak. Hasil studi ini juga mendukung penelitian Syahzuni *et al.*, (2023), Nurtanto & Wulandari (2024), Niandari & Novelia (2022), (Ernawati & Purwaningsih, 2022), yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat profitabilitas dan praktik penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar kecenderungannya untuk melakukan strategi efisiensi pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh nilai pengujian untuk H_2 menyatakan bahwa *leverage* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis H_2 yang menyatakan bahwa profitabilitas berdampak positif terkait penghindaran pajak **ditolak**. Tingkat *leverage* yang tinggi lebih menunjukkan kebijakan perusahaan dalam menentukan komposisi pendanaan dibandingkan sebagai indikasi praktik penghindaran pajak. Penggunaan utang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional, memperluas usaha, serta mendanai investasi jangka Panjang (Octavia *et*

al., 2022). Serta melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang mengatur batas perbandingan antara jumlah utang dan modal sendiri dengan ketentuan maksimum empat kali dari ekuitas (4:1). Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, pengurangan beban bunga sebagai biaya fiskal tidak dapat dilakukan secara bebas karena dibatasi oleh aturan mengenai perbandingan utang dan modal (*thin capitalization*). Maka, *leverage* tidak dapat dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi objek penelitian (Natalia & Widyadhana, 2021).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa peningkatan rasio *leverage* mencerminkan semakin besarnya porsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang pihak ketiga, sehingga memicu kenaikan beban bunga. Beban bunga yang lebih tinggi secara teori dapat mengurangi dasar pengenaan pajak dan menurunkan jumlah pajak terutang. Dengan kata lain, semakin besar tingkat utang perusahaan, seharusnya semakin kecil beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Pada perusahaan dengan *leverage* tinggi, adanya beban bunga utang sudah secara otomatis mengurangi laba kena pajak, sehingga kebutuhan untuk menjalankan penghindaran pajak tambahan menjadi lebih rendah. Melainkan perusahaan dengan utang besar berada dalam pengawasan ketat pemerintah, serta menjaga kepercayaan kreditur dan stabilitas keuangan jangka panjang (Misrah & Arifin, 2024).

Hasil ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Estrini, 2024), (Sundari & Afiqoh, 2022) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara tingkat *leverage* dan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh nilai pengujian untuk H_3 menyatakan bahwa intensitas modal berdampak negatif terkait penghindaran pajak. Artinya, meskipun arah koefisien negatif (tidak sesuai dengan hipotesis teoritis), pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Maka dari itu, hipotesis yang menegaskan bahwa intensitas modal berdampak positif terkait penghindaran pajak **ditolak**. Tingginya kepemilikan aset tetap dalam suatu perusahaan tidak selalu bertujuan untuk memperoleh keuntungan fiskal melalui pengakuan biaya penyusutan. Proporsi aset yang besar lebih menunjukkan adanya kebutuhan *riil* perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional, memperbesar kapasitas produksi (Mayangsari *et al.*, 2024). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, ketentuan tersebut, harta berwujud selain bangunan dikelompokkan berdasarkan estimasi umur ekonomisnya, yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya penyusutan setiap tahun dengan metode yang telah ditentukan. Karena besaran dan jangka waktu penyusutan sudah diatur secara jelas oleh regulasi, perusahaan tidak memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan sendiri beban penyusutan demi kepentingan pengurangan pajak. Dengan demikian, keputusan investasi pada aset tetap umumnya dilandasi pertimbangan strategis untuk mendorong kinerja dan pertumbuhan usaha secara

berkelanjutan, bukan sebagai sarana utama untuk mengurangi beban pajak (Suparman, 2014).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan penyusutan aset tetap tidak dimanfaatkan secara efektif sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Selain itu, penanaman modal pada aset tetap tidak terbukti digunakan sebagai strategi untuk memenuhi kepentingan manajemen maupun pemilik perusahaan dalam pengelolaan laba dan kewajiban pajak. Penggunaan beban penyusutan aset tetap tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelaraskan kepentingan kedua pihak, baik dalam upaya meningkatkan kinerja laba maupun dalam menekan beban pajak. Namun, dalam konteks intensitas modal, perusahaan cenderung tidak menjadikan investasi aset tetap sebagai instrumen *tax avoidance*, melainkan lebih menekankan pada peningkatan produktivitas jangka Panjang (Wansu & Dura, 2024).

Hasil ini serupa pada temuan peneliti sebelumnya dilaksanakan oleh (Hendayana *et al.*, 2024) yang juga menegaskan bahwa intensitas modal tidak mempunyai pengaruh terkait penghindaran pajak. Hasil studi ini juga mendukung penelitian (Tri, 2024) & (Nurtanto & Wulandari, 2024), (Wahyuningsih *et al.*, 2025), yang menunjukkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 1.2, variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak dimoderasi ukuran perusahaan memperlihatkan bahwa meskipun arah koefisien positif, melainkan pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis **ditolak**, yang bermakna ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Tidak signifikannya peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa skala usaha tidak mengubah arah maupun kekuatan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Tingkat laba yang tinggi tetap menjadi faktor utama yang menentukan besarnya beban pajak, sehingga dorongan untuk melakukan perencanaan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dibandingkan oleh besar kecilnya total asset (Tarigan & Sari, 2025). Perusahaan berskala besar cenderung menghadapi pengawasan yang lebih intensif dari regulator dan auditor, sehingga setiap kebijakan yang diambil, dilakukan dengan pertimbangan yang lebih hati-hati. Perusahaan yang lebih kecil memiliki keterbatasan sumber daya dalam merancang strategi pajak yang kompleks. Menyebabkan ukuran perusahaan tidak berperan signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak (Sinambela, 2022).

Perusahaan yang berukuran lebih besar seharusnya memiliki keuntungan lebih tinggi untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, sehingga ukuran perusahaan diprediksi dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Demikian pula, entitas kecil tidak memanfaatkan keuntungan

yang diperoleh untuk menghindari kewajiban pajak (Suyanto & Kurniawati, 2022). Hasil studi ini memperlihatkan bahwa faktor ukuran perusahaan tidak memperkuat variabel profitabilitas. Ukuran perusahaan dapat berperan dalam mengurangi permasalahan keagenan. Manajemen pada perusahaan berskala besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan besar umumnya berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak (Baroroh *et al.*, 2022). Selain itu, risiko terungkapnya praktik penghindaran pajak berpotensi merusak reputasi perusahaan. Seiring dengan meningkatnya skala perusahaan, peluang untuk memperoleh tingkat profitabilitas yang lebih tinggi juga semakin besar, sehingga perusahaan cenderung memilih strategi pengelolaan pajak yang optimal dan sesuai dengan ketentuan tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak (Warmadewa, 2025).

Hasil ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasty & Handayani, 2024), (Wirianata & Hauw-sen, 2024), yang juga menegaskan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan nilai koefisien *negative*, memperlihatkan bahwa meskipun arah koefisien negatif, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menegaskan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan *leverage* terkait penghindaran pajak **ditolak**. Penolakan hipotesis tersebut menunjukkan bahwa skala perusahaan tidak memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Penggunaan utang pada umumnya didasarkan pada kebutuhan pembiayaan operasional maupun ekspansi usaha, sehingga tidak secara langsung berkaitan dengan strategi untuk menekan beban pajak (Zahro, 2024). Ketentuan perpajakan yang membatasi pengakuan beban bunga berlaku bagi seluruh perusahaan tanpa membedakan ukuran, sehingga ruang pemanfaatan utang untuk kepentingan pengurangan pajak menjadi terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak berperan signifikan dalam mengubah hubungan antara *leverage* dan praktik penghindaran pajak. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak (Mahmudi *et al.*, 2025).

Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat berperan dalam mereduksi permasalahan agensi yang berkaitan dengan perilaku penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengelola beban tertentu guna menekan laba, yang pada akhirnya dapat menurunkan kewajiban pajak. Namun, perusahaan berskala besar umumnya berada di bawah pengawasan pemerintah yang lebih ketat dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Maka, perusahaan besar cenderung menghindari praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan risiko sanksi perpajakan, sehingga pihak manajemen

lebih memilih untuk tetap patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku (Warmadewa, 2025).

Hasil ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadani, 2023) (Prastya & Handayani, 2024), yang juga menegaskan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak.

Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 1.2 memeperlihtkan bahwa arah koefisien bernilai negatif, pengaruhnya tidak signifikan untuk statistik. Hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap signifikan. Dengan demikian, hipotesis H₆ yang menegaskan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan intensitas modal terkait penghindaran pajak **ditolak**. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa kepemilikan aset tetap yang besar, yang tercermin dalam tingginya intensitas modal, tidak secara otomatis diasosiasikan dengan perilaku penghindaran pajak yang agresif (Sari & Indrawan, 2022). Skala perusahaan tidak memengaruhi hubungan antara intensitas modal dan praktik penghindaran pajak. Besarnya proporsi aset tetap lebih berkaitan dengan kebutuhan operasional serta strategi pengembangan usaha dibandingkan dengan upaya memperoleh keuntungan fiskal (Mayangsari *et al.*, 2024). Selain itu, aturan perpajakan telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai pengelompokan dan masa penyusutan aset, sehingga perlakuannya berlaku sama bagi seluruh perusahaan tanpa mempertimbangkan ukuran. Kondisi ini menyebabkan ukuran perusahaan tidak memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak (Febiyanto *et al.*, 2023).

Dengan demikian, skala perusahaan dapat berkontribusi dalam mengurangi permasalahan keagenan. Manajemen pada perusahaan berukuran besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait praktik penghindaran pajak yang hanya bertujuan untuk meningkatkan imbalan dari *principal*. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa perusahaan besar umumnya berada di bawah pengawasan yang lebih intens dari berbagai pihak berkepentingan, sehingga manajer terdorong untuk bertindak lebih patuh dan menjaga reputasi perusahaan (Ramadani, 2023).

Hasil ini serupa pada temuan peneliti sebelumnya dilaksanakan oleh (Hendayana *et al.*, 2024) yang juga menegaskan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Hasil studi ini juga mendukung penelitian (Ramadani, 2023) & (Prastya & Handayani, 2024), yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan intensitas modal dan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi yang telah dijalankan dimana tersimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh profitabilitas, *leverage* dan

intensitas modal terkait penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor industrial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Populasi pada studi ini mencakup 67 perusahaan dan mendapatkan total sampel penelitian 90 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa profitabilitas memicu peningkatan penghindaran pajak, sementara *leverage* serta intensitas modal justru menekannya. Ukuran perusahaan tidak memiliki kapasitas untuk memoderasi keterkaitan profitabilitas dengan praktik pajak tersebut. Selain itu, ukuran perusahaan juga tidak mengintervensi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak, maupun pengaruh intensitas modal terhadap strategi perpajakan entitas.

Temuan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak memberikan implikasi bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki potensi insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dibandingkan perusahaan dengan tingkat keuntungan yang lebih rendah. Informasi ini dapat menjadi *concern* bagi otoritas perpajakan, khususnya pada sub sektor industrial, untuk memberikan perhatian lebih terhadap entitas yang menunjukkan kinerja laba signifikan. Dari hasil penelitian ini, dapat disarankan bahwa perusahaan perlu terus meningkatkan kinerja profitabilitas, mengelola *leverage* dengan hati-hati, serta memanfaatkan aset secara efisien agar dapat menekan kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini bahwa koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,0922 mengindikasikan bahwa kemampuan variabel profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal dalam menerangkan variasi penghindaran pajak masih tergolong terbatas, yakni hanya sebesar 9,22%. Dengan demikian, sekitar 90,78% perubahan dalam penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Karena pengawasan yang efektif membantu membatasi keputusan manajemen untuk mengurangi kewajiban pajak secara agresif. Hal ini juga membuat penelitian lebih lengkap dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Sebagian data menunjukkan nilai yang ekstrem dan tidak normal, sehingga diterapkan winsorizing 5% untuk mengurangi pengaruh outlier dalam analisis. Dan memfokuskan cakupan pada sektor industri yang lebih spesifik guna menyajikan gambaran komprehensif terkait peran skala perusahaan dalam memengaruhi kebijakan penghindaran pajak. Bagi pihak manajemen perusahaan, temuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi keuangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu menyusun kebijakan keuangan dan perpajakan secara lebih cermat, khususnya pada saat tingkat profitabilitas meningkat karena kondisi tersebut dapat memunculkan dorongan untuk melakukan efisiensi pajak secara agresif. Keputusan terkait struktur pendanaan serta pengelolaan aset juga perlu dipertimbangkan secara strategis, mengingat keduanya terbukti berkaitan dengan penurunan kecenderungan

penghindaran pajak. Tidak ditemukannya peran ukuran perusahaan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel menegaskan bahwa setiap entitas, tanpa memandang skala usahanya, tetap memerlukan sistem tata kelola dan pengawasan internal yang efektif. Oleh sebab itu, kebijakan perpajakan hendaknya diselaraskan dengan kerangka manajemen risiko dan orientasi keberlanjutan guna menjaga kredibilitas serta kesinambungan operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J. (2022). Peran *Good Corporate Governmen* , Ukuran Perusahaan , *Leverage* , Dan Profitabilitas. *3*(1), 48–56.
- Amandha Cahyamustika, M., & Meita Oktaviani, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, *15*(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Bella, P. L., & Machdar, N. M. (2025). Dampak *Liquidity* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
- Capitalization, T., Distress, F., & Impact, C. G. (2025). *Thin Capitalization , Financial Distress , and Corporate Governance Impact on Tax Avoidance*. *1*, 1–15.
- Darma, S. S., & Afrilia, M. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Realible Accounting Journal*, *3*(2), 116–133. <https://doi.org/10.36352/raj.v3i2.759>
- Dewi, C. S., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, *13*(1), 248–254. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2150>
- Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). Neraca Neraca. 1192, 159–166.
- Ernawati, I., & Indriyanto, E. (2024). *Tax Avoidance : Faktor Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity*id 2 *Corresponding Author. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *5*(2), 5090–5105. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Ernawati, S., Chandrarin, G., Asyikin, Respati, H., & Jumirin. (2021). Pengaruh Profitabilitas , *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Praktik Manajemen Laba Pada Manufaktur *Go Public* Perusahaan di Indonesia. 4464. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2021.v04i07.004>
- Fajriati, N. A., Wibowo, A. S., & Setiawan, R. Y. (2024). Dampak Penghindaran Pajak , Pertumbuhan Pendapatan , dan Besaran AkruaI terhadap Persistensi Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub- Sektor Minyak , Gas dan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021- 2023). *8*, 46850–46857.
- Febriansyah, F., Azzahra, S. F., , Dr. Sekar Mayangsari, Ak., M. S., & C. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen Dan Akuntansi, 1192, 159–166.
- Ghina, A., Maleha, N. Y., & Purnamasari, E. D. (2024). Peran Skala Perusahaan Dan Stabilitas Keuangan Dalam Penilaian Auditor Mengenai Kelangsungan Usaha Pada Entitas Bei Di Sektor Jasa, Perdagangan Dan Investasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 994–1011. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4104>
- Grediani, E., & Dianingsih, M. (2022). Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 877. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p04>
- Harefa, I., & Hulu, T. H. S. (2022). Analisis Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 146–151. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.25>
- Hayani, N. S., & Deny Darmawati. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Transfer Pricing* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397–2408. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16955>
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). *Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hermanto, H., & Puspita, I. (2022). Pengaruh perputaran persediaan, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>
- Ibrahim, Y., & Apriyanti, H. W. (2025). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. 2.
- Januwito, F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 15. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1333/759>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jurnal, J., & Mea, I. (2022). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). 6(2), 1677–1690.
- Kasir, K. (2022). Pengaruh *Net Profit Margin* Dan *Return on Asset* Terhadap *Effective Tax Rate*. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(2), 206–214. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i2.1244>
- Kendal, K. (2022). 1, 2 1,2. 4(1), 1–8.
- Kezia, J. (2024). Pengaruh Rasio Utang Terhadap Ekuitas, Rasio Likuiditas Jangka Pendek, Rasio Laba atas Aset Serta Dampaknya Terhadap Nilai Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2007-2023). *Jurnal Sistem Informasi*,

- Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3), 380–393.
<https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/735>
- Kusumah, R. W. R., El-varaby, C. H., & Purba, M. I. (2021). Tax Avoidance Influenced By Company Profitability, *Leverage And Company Size. Review of International Geographical Education*, 11(3), 1356–1364.
<https://doi.org/10.48047/rigeo.11.3.127>
- Kusumaningrum, D. A., & Triyono, T. (2025). Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Kinerja Lingkungan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022). *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(9).
<https://doi.org/10.59188/covalue.v15i9.5093>
- Laba, P. M., Dan, L., Penurunan, F., Octavia, T. R., Sari, D. P., & Artikel, I. (2022). Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Alamat Korespondensi :
accountmaster.thalia.r.20@ukwms.ac.id. 72–82.
- Mariadi, M. D., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(4), 1136–1140.
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan manufaktur Sub-Sektormakanan Dan MinumanYang Terdaftar Di Bei 2018-2020. *Universitas Advent Indonesia*, 3(10), 1–11.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Misrah, M., & Arifin, A. (2024). *Relationship Of Financial Leverage On Investment Decisions And Firms' Value: Evidence From Indonesia Manufacturing Companies*. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(2), 184–202.
<https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.1897>
- Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 396.
<https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- Nadhifah, I. F. (2023). Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, Dan *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 2(2), 178–191. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5951>
- Nasution, U. O., Aprilia, I., & Utami, D. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Financial Distress*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 3(1), 1–10.
<https://doi.org/10.58222/jemakbd.v3i1.785>
- Natalia, I., & Widyadhana, F. (2021). Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi. 6(2), 106–115.

- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, *leverage*, *inventory intensity* ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- No Title. (2023).
- Nopianti, R., Komarudin, M. F., & Triana, L. (2023). Pengaruh *Leverage* dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Pemoderasi Umur Perusahaan. *Owner*, 7(3), 2566–2576. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1607>
- Nor Rahma Rizka, & Rika Meidiana Rahayu. (2023). *Does Firm Size Moderating Influence Of Sales Growth On Tax Avoidance ? JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 310–322. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i2.5526>
- Nur, A.-H., Indarsyih, Y., & Sadimantara, F. N. (2023). *Financial Performance Analysis With Profitability Ratios (Study On Sari Tahu Business in Puuwatu Village Puuwatu District, Kendari City)*. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research (IJEBIR)*, 02(05), 110–119. <https://www.e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEBIR/article/view/287>
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh CSR , *Leverage* Dan Profitabilitas JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1), 734–746.
- Oktrivina, A. (2022). *Profitability, leverage, firm size, and tax avoidance model relationship: A case of the manufacturing sector*. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 81–90. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v7i2.399>
- P, C. P., A, F. R., Febiyanto, L., & N, R. C. (2023). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan , *Thin Capitalization* , Dan Intensitas Aset Tetap Abstrak. 4(1), 347–375.
- Pajak, T. P. (2025). Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi) Profitabilitas , *Leverage* Dan Capital Intensiti. xx(xx), 631–646.
- Pakaya, A., Lamuda, I., & Rahman, Z. (2023). Analisis Rasio *Leverage* Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Dagang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 52–59.
- Perpajakan, P. U. (2014). Kajian Atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (komersial) Dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan. *XVIII(02)*, 268–285.
- Pertiwi, Aw. S., & Handayani, R. R. S. (2024). Pengaruh Dari Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Selama Pandemi Covid-19 (Studi pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022) A.Winona. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Perusahaan, U., Profitabilitas, M., & Intensity, C. (2024). Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas , *Leverage* , *Capital Intensity* ,. 8(2), 520–538.
- Pramana, D., & Setyadi, B. (2021). Pengukuran Ukuran Perusahaan dan Laba Rugi Operasi Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 11(1), 1–12.
- Prastya, A. P. R., & Handayani, Y. D. (2024). Pengaruh *Corporate Governance* dan

- Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Economina*, 3(1), 29–46. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1127>
- Profitabilitas, P., Modal, I., Kasus, S., Manufaktur, P., Makanan, S., Minuman, D., & Astriani, D. (2025). *Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 10(02), 33–50.
- Putty, V. A. F., & Badjuri, A. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1211–1227. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3134>
- Rahmanissa, S., & Rani, P. (2024). Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Leverage dan Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4913>
- Ristanti, L. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Rustiani, T., Tyas, I. W., & Juniarto, A. (2024). Pengaruh *Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 102–120. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5473>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *Tax Avoidance*. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance The Analysis Of Factors Influencing Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 40–56.
- Sinambela, T. (2022). dan komite audit terhadap *tax avoidance*. 17(1), 127–136.
- Siregar, A. O. (2021). *The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance in the Automotive Sector Manufacturing Companies*. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.522>
- Solihah, E., & Sihono, A. (2023). Profitabilitas , Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan Otomotif di Indonesia. *XI*(11), 97–113.
- Sovita, I., & Khairat, F. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman *Listing* di Bursa Efek Indonesia 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 25–37.
- Sukma, R. P., Nurtina, A. R., & MH Nainggolan, B. (2022). *Effect of Debt Ratio, Long-Term Debt To Equity, and Firm Size on Profitability*. *Journal of Management and Leadership*, 5(1), 27–37. <https://doi.org/10.47970/jml.v5i1.302>
- Sundari, A., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Di Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 140. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4221>
- Suryatimur, K. P., Sunaningsih, S. N., & Tidar, U. (2022). *Corporate Governance Dan Tax*

Avoidance Di Indonesia (Literature Review). 7(1), 66–73.

- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Syahzuni, B. A., Florencia, D., Ekonomi, F., & Unggul, U. E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan.
- Tri. (2024). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Ukuran perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Umur *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 8(3), 1493–1512.
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Warmadewa, U. (2025). *The Impact of Firm Size and Governance on Corporate Tax Avoidance Strategies*. 8(1), 136–148.
- Wirianata, H., & Hauw-sen, T. (2024). *Moderation Of Firm Size On The Effect Of Financial Performance On Tax Avoidance*. 28(03), 400–419.
- Yoda, T. C., Reswita, Y., Febriani, R., & Yandi, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (*Studi Kasus : Index IDX30 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020*). IX(1), 52–61.
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, *Leverage*. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Zahro, F. F. (2024). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*. 2(3), 104–114.